

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
PRODUK PERAWATAN WAJAH DALAM PENJUALAN
PRODUK KEMASAN *SHARE IN JAR***



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RIZKY MAYNANDA

02011182025062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2024

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : RIZKY MAYNANDA
NIM : 02011182025062
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK
PRODUK PERAWATAN WAJAH DALAM PENJUALAN
PRODUK KEMASAN *SHARE IN JAR***

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 30 Mei 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2024

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.

NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,





Helena Primadianti S., S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rizky Maynanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025062
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Mei 2003
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2024

 
Rizky Maynanda
NIM. 02011182025062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Stay alive, everything will be past!”

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orangtuaku**
- ❖ Adik-adiku**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Orang terkasihku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tidak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Produk Perawatan Wajah Dalam Penjualan Produk Kemasan *Share In Jar*”**. Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan selesainya skripsi tergantung kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada di dalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini, Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan orang lain agar dapat menambah wawasan baru mengenai perlindungan hukum bagi pemegang merek produk perawatan wajah dalam penjualan produk kemasan *share in jar*.

Indralaya

2024



Rizky Mulyanda
NIM. 02011182025062

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Papa (Bustoni) dan Mama (Wiwik Setiasih) serta ketiga adik penulis (Salsabila Noviliani, M. Bariq Al-Wafi, dan M. Al-Fatih Busairi). Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang, semangat dan dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak, Drs. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan penulisan skripsi ini hingga selesai.
10. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., selaku pembimbing akademik penulis dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, memberikan dukungan untuk semangat mengejar cita-cita.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu saya untuk memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani perkuliahan.
13. Keluarga besarku, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih yang selalu membantu, memberikan semangat serta motivasi untuk penulis dalam meraih cita-cita.
14. Teman Spesialku, Alifyah Candra Al-Akbar. Terima kasih selalu menemani, membantu dan memberikan semangat, cinta, kasih dan semuanya kepada penulis di akhir masa perkuliahan ini. Semoga kita bisa terus menjadi spesial!
15. Anggota *Whatsapp* Jawur yang terdiri dari Devi Sepnasari, Inessholati, Amirah Qatrunnada, Rasya Syahpani, Alfin Agusty, Yehezkiel Given, teman-teman saya di bangku perkuliahan dan teman satu organisasi, terima kasih selalu ada di masa-masa kuliah saya, selalu memberikan semangat dan dukungan, selalu siap sedia mendengarkan keluh kesah. Terima kasih untuk selalu mengerti, menghibur dan menjadi teman yang baik bagi penulis di masa perkuliahan ini.
16. Teman baikku, Aisyah Nur Aprilia. Terima kasih sudah selalu menjadi teman baik dan pendengar yang baik segala keluh kesah penulis, terima kasih untuk selalu memberikan dukungan dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan semua permasalahan perkuliahan penulis.

17. Kakak-kakak tingkat saya yang saya kenal dari organisasi, menjadi kakak yang selalu sedia memberikan arahan selama perkuliahan, organisasi dan penulisan skripsi ini. Terima kasih Kak Ilman Karoma Pasma, Kak Cindy Indah Lestari, Kak Adelia Mizani Qisti. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik untuk penulis selama di organisasi dan perkuliahan.
18. Organisasi yang saya banggakan, *Law Sport Organization* Olympus, organisasi yang menjadi tempat saya belajar dan mengembangkan diri serta memberikan banyak hal untuk diri penulis. *One Team One Vision One Goal!*
19. Teman-teman Jajaran Cakradharma yang telah menjadi rekan kerja penulis selama menjadi Badan Pengurus Harian LSO Olympus dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Kakak-kakak saya di organisasi yang semangat dalam berorganisasi dan banyak membantu saya dalam satu tahun masa jabatan menjadi badan pengurus harian.
21. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini. Terima kasih telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, bantuan dari kalian sangat berarti bagi saya.
22. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada diri sendiri sudah bertahan sejauh ini. Rizky Maynanda u did it!

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12
2. Teori Perlindungan Hukum	13
3. Teori Kekayaan Intelektual.....	15
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Bahan Hukum Penelitian	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual	25
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	25
2. Jenis-Jenis Kekayaan Intelektual	27
3. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual	31
4. Unsur-Unsur Kekayaan Intelektual.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Merek	34
1. Pengertian Merek	34
2. Jenis Merek	37
3. Fungsi Merek	38
4. Pengertian Hak Atas Merek	40
5. Pelanggaran Merek.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Produk Perawatan Wajah	43
1. Pengertian Produk Perawatan Wajah	43
2. Manfaat Produk Perawatan Wajah.....	44
3. Jenis Produk Perawatan Wajah	46
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Share In Jar</i>	47
1. Pengertian <i>Share In Jar</i>	47
2. Kelebihan <i>Share In Jar</i>	48
3. Kekurangan <i>Share In Jar</i>	50
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Produk Perawatan Wajah Dalam Penjualan Produk Kemasan <i>Share In Jar</i>.....	52
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	54
2. Perlindungan Hukum Represif.....	62
B. Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Dapat Dilakukan Pemegang Merek Terhadap Penjualan Produk Kemasan <i>Share In Jar</i>.....	69
1. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga.....	70
2. Upaya Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	76

BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	95


Nama : Rizky Maynanda
NIM : 02011182025062
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek
Produk Perawatan Wajah Dalam Penjualan Produk
Kemasan *Share In Jar*

ABSTRAK

Penjualan produk perawatan wajah dalam kemasan *share in jar* merupakan kegiatan penjualan produk perawatan wajah yang dijual dalam kemasan yang lebih kecil dari kemasan aslinya. Penjualan produk perawatan wajah dalam kemasan *share in jar* merupakan suatu perbuatan pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek, karena hal tersebut dilakukan tanpa izin dari pemegang merek. Penulisan skripsi ini menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek produk perawatan wajah dalam penjualan produk kemasan *share in jar*, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan pemegang merek produk perawatan wajah dalam penjualan produk kemasan *share in jar*. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum pemegang merek produk perawatan wajah dalam penjualan kemasan *share in jar* didapat melalui pendaftaran merek tersebut sehingga pemegang merek akan mendapatkan hak eksklusif atas merek yang merupakan perlindungan preventif, dan pemegang merek dapat mengajukan gugatan sebagai bentuk perlindungan represif. Kemudian, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pemegang merek terhadap penjualan produk kemasan *share in jar* dapat dilakukan melalui pengadilan niaga, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : Pemegang Merek, Perlindungan Hukum, Share In jar

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Heiena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi membuka peluang bagi banyak perusahaan untuk merambah bisnis kecantikan, khususnya produk perawatan wajah. Hal ini melahirkan beragam pilihan bagi konsumen, mulai dari produk dengan kualitas yang terus meningkat hingga kandungan yang semakin bagus.¹ Namun, di balik banyaknya pilihan tersebut, konsumen juga dihadapkan pada dilema dalam memilih produk yang mereka inginkan. Pada satu sisi, mereka ingin mencoba produk baru untuk menemukan yang paling cocok bagi kulit mereka, dan disisi lain produk perawatan wajah umumnya dikemas dalam ukuran besar dengan harga yang relatif mahal. Hal tersebut mengakibatkan pemborosan bagi konsumen, terutama jika produk tersebut tidak cocok dengan kulit mereka.

Beberapa faktor berkontribusi pada pemborosan ini. Pertama, sifat produk perawatan wajah yang tidak selalu cocok untuk semua jenis kulit. Setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda dengan kebutuhan dan sensitivitasnya masing-masing. Produk yang cocok untuk satu orang mungkin tidak cocok untuk orang lain.

Kedua, produk perawatan wajah rawan iritasi. Iritasi dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kandungan bahan aktif dalam produk, alergi, atau

¹ Sangga Aritya Ukkasah, dkk, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. 2, 2019, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/115>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 13.09 WIB, hlm. 3.

sensitivitas kulit. Penggunaan produk yang tidak cocok dapat menyebabkan iritasi, kemerahan, gatal, dan bahkan kerusakan kulit.

Faktor-faktor kecocokan inilah yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi konsumen dalam membeli produk perawatan wajah, karena konsumen ingin memastikan bahwa produk yang mereka beli aman dan efektif untuk kulit mereka.²

Memahami keresahan konsumen ini, para pelaku usaha melihat peluang bisnis baru dengan menawarkan produk perawatan wajah dalam kemasan *share in jar*. *Share in jar* merupakan sebuah tren baru dalam dunia kecantikan yang memungkinkan konsumen untuk mencoba produk baru tanpa harus membeli kemasan *full size*. Istilah ini mengacu pada praktik membagi produk ke dalam beberapa wadah kecil (*jar*) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih murah dan tanpa penandaan lengkap seperti di kemasan aslinya.³

Biasanya, produk yang di *share in jar* adalah produk-produk *high-end* atau premium yang harganya cukup mahal. Dengan membeli produk *share in jar*, konsumen dapat mencoba produk tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli kemasan *full size*. Hal ini tentu saja dapat menghemat pengeluaran dan membantu konsumen untuk menemukan produk yang tepat untuk mereka.⁴

² Iin Febrianti Sende & Edi Priyo Yuniarto, "Tren Baru Kosmetik *Share In Jar* Ilegal di Media Daring", *Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, Vol. 1, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.54384/eruditio.v1i1.31>, diakses pada tanggal 28 September 2023, Pukul 13.23 WIB, hlm. 39.

³ Retno Iswari Tranggono & Fatwa Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 55.

⁴ Ni Nyoman Rani & I Made Maharta Yasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (*Share In Jar*)", *Kertha Semaya* :

Meskipun kemasan *share in jar* menawarkan berbagai manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen, praktik ini juga membuka peluang bagi tindakan kecurangan, salah satunya pelanggaran terhadap kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat KI), khususnya dalam lingkup merek. Merek, sebagai salah satu bentuk KI, memiliki peran penting dalam membedakan ciri dan asal usul suatu barang dan jasa. Keberadaannya membantu konsumen untuk membedakan produk yang satu dengan yang lain, dan juga membantu industri dan perdagangan untuk berkembang dengan lancar. Merek yang kuat dapat menjadi aset komersial yang berharga, dan mampu meningkatkan nilai suatu produk secara signifikan.⁵

Dalam konteks *share in jar*, potensi pelanggaran merek dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti, penggunaan merek tanpa izin pada kemasan *share in jar*, atau peniruan merek yang sekilas tampak mirip dengan merek asli. Hal ini dapat membingungkan konsumen dan merugikan pemilik/pemegang merek yang sah.

Merek merupakan sebuah penanda untuk membedakan produk atau jasa satu dengan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UUMIG), merek memiliki sifat eksklusif, yang berarti hak istimewa yang diperoleh pemiliknya

Journal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 3, 2019, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54313/32216>, diakses pada tanggal 29 September 2023, Pukul 11.40 WIB, hlm. 6.

⁵ Meli Hertati Gultom, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", *Jurnal Warta Dharmawangsa*, No. 56, 2018, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 10.25 WIB, hlm. 2.

berdasarkan beberapa persyaratan. Sifat eksklusif ini menjadi landasan penting bagi pemegang merek untuk melindungi identitas dan reputasi produk atau jasanya di pasaran.⁶

Pasal 1 angka 5 UUMIG mendefinisikan Hak atas Merek sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Hak ini memungkinkan pemegang merek untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan demikian, pemegang merek memiliki kontrol penuh atas penggunaan mereknya dan dapat mencegah pihak lain menggunakannya tanpa izin.

Hak eksklusif merek merupakan hak istimewa yang diberikan kepada pemegang merek terdaftar untuk melindungi identitas dan reputasi produk atau jasanya di pasar. Hak ini bagaikan perisai yang kokoh, mampu menangkal pihak ketiga yang tidak berizin dalam menggunakan tanda yang serupa untuk produk atau jasa yang sejenis. Dengan hak eksklusif, pemegang merek terdaftar memiliki kendali penuh atas penggunaan mereknya. Mereka dapat menggunakannya secara bebas untuk kegiatan perdagangan, seperti promosi, iklan, dan pemasaran. Hak ini juga memungkinkan mereka untuk melarang pihak lain menggunakan merek yang sama atau mirip, baik secara keseluruhan

⁶ M. Shafwan Afif & Heru Sugiyono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol.4, No.2, 2021, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>, diakses pada tanggal 28 September 2023, Pukul 09.45 WIB, hlm. 566.

maupun sebagian, untuk melindungi konsumen dari kebingungan dan memastikan reputasi merek terjaga.⁷

Dalam dunia periklanan dan pemasaran, merek memainkan peran penting. Merek menjadi identitas yang membedakan produk atau jasa di tengah lautan kompetitor. Publik sering mengaitkan *image*, kualitas, dan reputasi suatu produk atau jasa dengan mereknya. Oleh karena itu, hak eksklusif merek menjadi aset berharga bagi perusahaan dalam membangun dan menjaga citra positif di mata konsumen.⁸

Hak eksklusif merek memang memiliki sifat monopoli, di mana hanya pemegang merek yang berhak menggunakannya. Namun, hak ini bukan tanpa batasan. Pemegang merek tetap harus mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku dalam penggunaan merek. Pada sisi lain, hak eksklusif ini memberikan kepastian hukum dan mendorong inovasi di dunia bisnis, karena perusahaan dapat fokus mengembangkan mereknya tanpa khawatir ditiru oleh pihak lain. Secara keseluruhan, hak eksklusif merek merupakan elemen vital dalam sistem KI. Hak ini tidak hanya melindungi pemegang merek, tetapi juga konsumen dan mendorong persaingan yang sehat di dunia perdagangan.⁹

Berdasarkan UUMIG, penggunaan merek tanpa izin dari pemegang merek merupakan pelanggaran. Dalam kasus *share in jar*, penjual menggunakan

⁷ Prasetyo Kamila, "Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File Terhadap Merek Terkenal di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 2, 2022, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/download/15719/9767>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 11.52 WIB, hlm. 300.

⁸ *Ibid*, hlm. 306.

⁹ David, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Peniruan Merek Mawar + Logo (Studi Putusan No. 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016)", *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 2, 2019, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/201>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 11.56 WIB, hlm. 174.

merek dagang produk tanpa persetujuan pemegang merek, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang merek, seperti penurunan nilai merek, kehilangan keuntungan, dan ketidakjelasan kualitas. Hal ini dapat membahayakan konsumen dan merusak reputasi merek.

Penjualan produk *share in jar* juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam kasus *share in jar*, penjual mengambil keuntungan dari merek dan produk orang lain tanpa izin dan berpotensi merugikan pemegang merek.

Artinya, penggunaan merek tanpa izin oleh pelaku usaha penjualan produk kemasan *share in jar* sangat merugikan pemegang merek terdaftar dan *brand image* yang telah mereka bangun dengan susah payah, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Praktik penjualan produk kemasan *share in jar* dapat membawa dampak negatif signifikan bagi *brand image*. Hal ini terjadi karena konsumen cenderung mengasosiasikan kualitas produk dengan kemasannya. Ketika produk dikemas ulang dalam kemasan *share in jar*, citra produk tersebut dapat

¹⁰ Trias Palup Kurnianingrum, dkk, *Pelindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 17.

terdistorsi, dan konsumen mungkin berasumsi bahwa produk tersebut merupakan hasil produksi pihak lain, bukan pemegang merek asli.

Penilaian konsumen atas produk *share in jar* ini dapat memengaruhi reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap merek yang telah dibangun dengan susah payah. Konsumen mungkin ragu akan kualitas produk *share in jar*, dan anggapan ini dapat meluas, mencoreng reputasi keseluruhan merek. Dampak negatif ini tidak berhenti di situ. Kepercayaan konsumen yang menurun dapat berimbas pada penurunan keuntungan penjualan. Konsumen mungkin enggan membeli produk asli dari merek tersebut karena terlanjur memiliki persepsi negatif yang dibentuk oleh produk *share in jar*.

Seperti penilaian konsumen terhadap kualitas produk yang dibeli dalam kemasan *share in jar* pada *marketplace Shopee*, yaitu pemilik akun *Shopee @kheysakla* “tidak cocok untuk kulit kombinasi dan sensitif saya, muka jadi *breakout* dan tutup *jar* nya juga tidak lama berjamur, sayang banget”.¹¹ Dari penilaian tersebut, konsumen beranggapan bahwa produk yang dibeli tidak cocok dan menyebabkan *breakout*, namun mungkin saja hal itu terjadi bukan karena kandungan yang ada pada produk tersebut, tetapi disebabkan oleh kemasan atau proses pengemasan yang tidak higienis.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan keamanan produk *share in jar* tidak terjamin karena produk telah dibuka dari kemasan aslinya dan berisiko terkontaminasi selama proses pemindahan. Risiko kontaminasi ini dapat terjadi

¹¹ Aplikasi *Shopee*, Penilaian Konsumen pada terhadap Penjualan Produk Kemasan *Share In Jar*, <https://shp.ee/j5n8yhs>, diakses pada tanggal 11 November 2023, Pukul 11.35 WIB.

jika alat yang digunakan tidak higienis dan aman, serta dapat menyebabkan produk rusak. Selain itu, produk *share in jar* berisiko tercampur dengan bahan lain yang tidak diizinkan untuk produk perawatan wajah, yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen, bahkan menjadi korban kejahatan perdagangan produk tersebut.¹²

Peredaran penjualan produk perawatan wajah dalam kemasan *share in jar* sudah banyak diperjual belikan pada *marketplace* atau *online shop*, mulai dari berbagai macam harga, ukuran, hingga jenis produk. Banyaknya peredaran penjualan produk kemasan *share in jar* tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pemegang merek melakukan teguran kepada pelaku usaha sebagai upaya untuk menghentikan penjualan tersebut. Seperti yang terjadi pada pelaku usaha *lilpawscorner* yang pernah mendapatkan teguran dari tim Lacoco karena memperdagangkan produk Lacoco dalam kemasan *share in jar*, dan diminta untuk menghentikan penjualan tersebut.¹³ Hal serupa juga terjadi pada pelaku usaha *Velrose Beauty* yang dihubungi oleh tim *Velrose Secret* dan pelaku usaha *aboutgirl.co* yang dihubungi oleh tim *ElsheSkin*, kedua pelaku usaha tersebut diminta untuk menghentikan penjualan kemasan *share in jar* dari kedua produk tersebut.¹⁴ Dari kejadian tersebut telah ada upaya yang dilakukan oleh pemegang merek untuk mengatasi peredaran produk kemasan *share in jar*

¹² Kevin Adrian, Ketahui Bahaya di Balik Make Up Share in jar, Alodokter, <https://www.alodokter.com/ketahui-bahaya-di-balik-make-up-share-in-jar>, diakses pada tanggal 27 September 2023, Pukul 10.15 WIB.

¹³ Wawancara dengan Lili selaku pelaku usaha dari *lilpawscorner*, melalui *whatsapp* pada tanggal 12 Februari 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Sheril selaku pelaku usaha penjual *Skincare share in jar*, melalui *Direct Message Instagram*, pada tanggal 28 Februari 2024.

namun sampai saat ini penjualan produk kemasan *share in jar* masih banyak beredar di *marketplace* atau *online shop*.

Maraknya penjualan produk perawatan wajah dalam kemasan *share in jar* yang saat ini masih banyak beredar di *marketplace* maupun *online shop*, yang berdampak buruk pada penyalahgunaan merek produk perawatan wajah maka perlindungan hukum terhadap pemegang merek menjadi hal yang penting. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MEREK PRODUK PERAWATAN WAJAH DALAM PENJUALAN PRODUK KEMASAN *SHARE IN JAR*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan yang diangkat berhubungan dengan judul skripsi yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek produk perawatan wajah terhadap penjualan produk kemasan *share in jar* ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pemegang merek terhadap penjualan produk kemasan *share in jar* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang merek terhadap penjualan produk kemasan *share in jar*.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pemegang merek terhadap penjualan produk kemasan *share in jar*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki nilai yang penting karena menghasilkan manfaat bagi berbagai pihak. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pengembangan keilmuan, khususnya ilmu dalam bidang hukum merek. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan bacaan dan referensi untuk kepentingan akademik, serta menjadi tambahan bagi kepustakaan dan hasil penelitian lainnya. Harapan lainnya bagi penelitian ini yaitu dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai KI, khususnya yang berkaitan dengan merek. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka pembentukan ketentuan hukum yang berhubungan dengan perlindungan merek atas penjualan produk kemasan *share in jar*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemegang Merek

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemegang merek terdaftar dalam memahami dan menyelesaikan penyalahgunaan terhadap merek mereka.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai akibat hukum penggunaan merek oleh pelaku usaha dalam penjualan produk kemasan *share in jar*. Sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat mengenai aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan dalam memulai atau melakukan kegiatan perdagangan menggunakan merek terhadap produk barang atau jasa yang akan diperdagangkan. Serta dapat memberi pemahaman akan pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap merek dalam kegiatan perdagangan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang penggunaan merek oleh pelaku usaha pada produk kemasan *share in jar*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Produk Perawatan Wajah dalam Penjualan Produk Kemasan *Share In Jar*” ini

membatasi ruang lingkup permasalahan pada perlindungan hukum bagi pemegang merek produk perawatan wajah terhadap penjualan produk kemasan *share in jar* dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan pemegang merek terhadap penjualan produk kemasan *share in jar* sesuai dengan UUMIG.

F. Kerangka Teori

Beberapa teori yang digunakan berdasarkan dengan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum, menurut Kalsen, merupakan sebuah sistem norma yang terdiri dari berbagai pernyataan tentang "apa yang seharusnya dilakukan" (*das sollen*). Norma-norma ini merupakan hasil dari tindakan manusia yang deliberatif, atau dengan pertimbangan matang. Undang-undang, sebagai bagian dari hukum, berisi aturan-aturan umum yang menjadi pedoman bagi individu dalam berperilaku di masyarakat. Aturan-aturan ini menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensinya. Penegakan aturan ini kemudian menciptakan kepastian hukum, di mana setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya. Hukum, dengan sistem norma dan aturannya, memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menciptakan kepastian hukum. Hal ini memungkinkan individu untuk hidup dengan tertib dan teratur, serta mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka.¹⁵

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

Hukum yang adil membutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum tercipta ketika peraturan dibuat dan diumumkan dengan jelas dan logis. Kejelasan ini berarti peraturan tidak menimbulkan multitafsir, tidak berubah-ubah, dan tidak bertentangan dengan peraturan lain. Teori kepastian hukum membantu memastikan hak pemegang merek terhadap pelanggaran merek dalam penjualan produk kemasan *share in jar*. Teori ini menegaskan bahwa hak merek tidak boleh bertentangan dengan perlindungan KI.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah salah satu teori yang sangat penting untuk dipelajari karena fokusnya pada jaminan keamanan dan keadilan bagi masyarakat. Teori ini terutama ditujukan bagi kelompok rentan yang secara ekonomi maupun hukum berada pada posisi lemah.¹⁶ Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum suatu keputusan pemerintahan ditetapkan. Rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas suatu rancangan peraturan sebelum peraturan tersebut disahkan. Hal ini memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan memastikan

¹⁶ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 259.

bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.¹⁷

Pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif untuk merek. Tujuannya untuk mencegah pelanggaran dan memastikan Anda dapat menjalankan hak Anda dengan batasan yang jelas. Perlindungan ini termasuk upaya pencegahan, seperti edukasi dan regulasi, untuk mengurangi penyalahgunaan merek yang dapat merugikan Anda.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertindak sebagai langkah terakhir dalam melindungi hak. Bentuknya berupa sanksi seperti denda, kurungan penjara, dan hukuman tambahan. Penerapan sanksi ini dilakukan setelah terjadi sengketa atau pelanggaran.¹⁸ Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran dapat ditempuh melalui beberapa cara, seperti alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui proses pengadilan.

Penelitian ini membahas peran penting pemerintah dalam melindungi merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI). Peran ini penting untuk mencegah pelanggaran terhadap penggunaan merek. Pendaftaran merek di DJKI memberikan hak dan perlindungan hukum kepada pemegang merek. Pemegang merek dapat

¹⁷ *Ibid*, hlm. 264.

¹⁸ *Ibid*. hlm. 20.

melaporkan pelanggaran merek kepada pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi dan menyelesaikan permasalahan merek di tengah masyarakat. Pemegang merek yang merasa dirugikan atas pelanggaran merek dapat mengajukan keberatan kepada pemerintah.

Pemegang merek dapat melaporkan kasus pelanggaran merek kepada pihak berwajib untuk mendapatkan perlindungan represif. Dalam prosesnya diharapkan mudah, murah, dan tidak berbelit-belit. Peran pemerintah dalam memutuskan perkara diharapkan tegas dan konsisten untuk melindungi hak-hak pemegang merek.

Skripsi ini menerapkan teori perlindungan hukum karena berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Pelanggaran tersebut terjadi ketika pihak lain menggunakan merek tanpa izin, seperti dalam kasus penjualan produk perawatan wajah dalam kemasan *share in jar* tanpa izin dari pemegang merek.

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa setiap orang berhak dilindungi hak dan kewajibannya dalam memperoleh dan menjaga hak mereknya. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam skripsi ini untuk menganalisis kasus pelanggaran hak merek dan mencari solusi yang tepat.

3. Teori Kekayaan Intelektual

Perlindungan KI merupakan manifestasi dari nilai intrinsik KI itu sendiri. Tujuannya adalah untuk melindungi hak pemegang sah dari tindakan orang lain

yang dapat merugikan mereka.¹⁹ KI memiliki dua dimensi hak, yaitu hak individu dan hak masyarakat. Hak Individu maksudnya pemegang KI memiliki hak eksklusif atas karyanya, termasuk hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan melarang orang lain menggunakannya tanpa izin. Hak Masyarakat maksudnya, masyarakat berhak memperoleh dan mengakses KI untuk memicu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan. Menyeimbangkan kedua hak ini menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan KI yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

Teori-teori yang dijadikan landasan perlindungan KI, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood dalam buku Khoirul Hidayah, yaitu sebagai berikut :²⁰

a. *Reward Theory*

Pengakuan dan penghargaan terhadap karya intelektual merupakan suatu hal yang penting dan esensial. Hal ini didasari oleh beberapa alasan, yaitu pencipta karya intelektual telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menghasilkan karya tersebut. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas usaha kreatifnya. Memberikan pengakuan dan penghargaan dapat

¹⁹ Sulasi Rongiyati, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2018, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1001>, diakses pada tanggal 19 Oktober, Pukul 12.05 WIB, hlm. 46.

²⁰ Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development*, Boulder: Westview Press, 1990 dalam Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, 2017, hlm 8.

mendorong dan memotivasi orang lain untuk menghasilkan karya intelektual yang berkualitas. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang. Pengakuan dan penghargaan terhadap karya intelektual dapat membantu melindungi hak-hak pencipta. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran hak cipta.

b. *Recovery Theory*

Pendesain/pencipta yang telah mencurahkan waktu, biaya, dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya berhak mendapatkan kembali apa yang telah ia keluarkan. Prinsip ini mendasari pentingnya perlindungan KI bagi para pendesain. Perlindungan KI bagi pendesain merupakan hal yang penting untuk menghargai kreativitas dan inovasi, memberikan insentif dan motivasi, menciptakan kepastian hukum dan keamanan, menstimulasi ekonomi, dan meningkatkan daya saing.

c. *Incentive Theory*

Kreativitas merupakan elemen penting dalam dunia desain. Para desainer dituntut untuk menghasilkan karya-karya inovatif dan inspiratif yang mampu menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman. Untuk mendorong dan memelihara kreativitas tersebut, diperlukan upaya-upaya konkret, salah satunya dengan memberikan insentif bagi para desainer. Dengan memberikan insentif dan mendorong penelitian, diharapkan para desainer dapat terus

mengembangkan kreativitasnya dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

d. *Risk Theory*

KI adalah hasil karya yang lahir dari pemikiran dan kreativitas manusia. KI dapat berupa berbagai macam, seperti karya seni, karya sastra, penemuan, desain industri, dan merek. Namun, di balik nilai dan manfaatnya, KI juga mengandung risiko. Risiko utama dari KI adalah kemungkinan penemuan atau penciptaan yang sama oleh orang lain secara independen. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kemajuan teknologi yang semakin pesat dan globalisasi.

Oleh karena itu, KI yang merupakan hasil penelitian juga mengandung risiko ditemukan oleh orang lain terlebih dahulu. Hal ini dapat merugikan peneliti yang telah mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan sumber daya yang diinvestasikan dalam penelitian. Memberikan perlindungan hukum terhadap upaya yang mengandung risiko tersebut adalah hal yang wajar.

Perlindungan hukum dapat memberikan kepastian dan keamanan bagi para peneliti dan pencipta dalam mengembangkan dan memanfaatkan KI mereka. Perlindungan hukum juga dapat mendorong inovasi dan kreativitas, karena para peneliti dan pencipta akan lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif dan kreatif.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Perlindungan KI bukan hanya tentang melindungi hak-hak individu, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk pembangunan ekonomi. Sistem perlindungan KI yang efektif dapat mendorong kreativitas dan inovasi, meningkatkan investasi dan transfer teknologi, memperkuat daya saing produk, dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, penting bagi untuk melindungi KI karena dalam teori ini KI berkontribusi dalam pembangunan ekonomi.

Kelima teori ini memiliki korelasi yang menghubungkannya dengan KI. Hal ini dikarenakan teori ini memberikan penjelasan mengenai perlunya pemberian perlindungan hukum terhadap KI, yang mana berhubungan dengan penelitian ini.

Tentunya perlindungan KI dalam penggunaan merek pada penjualan produk kemasan *share in jar* ini dikaitkan dengan teori *Reward*, bahwa pemegang merek produk perawatan wajah yang telah menciptakan sebuah merek selayaknya diberikan suatu pengakuan serta imbalan terhadap karya intelektualnya. Hal ini juga berkaitan dengan teori *Incentive*, yang dalam hal ini pemegang merek produk perawatan wajah akan termotivasi untuk melindungi merek mereka jika perlindungan hukum memberi merek insentif.

Kaitannya dengan teori *Risk*, yaitu bahwa merek sebagai KI merupakan hasil karya yang mengandung risiko untuk dijiplak ataupun diambil oleh pihak lain. Oleh karena itu, wajar untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini juga berkaitan dengan teori *Recovery*, yaitu bahwa pemegang merek produk

perawatan wajah telah mengeluarkan waktu, biaya, dan tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya. Maka, wajar jika mereka ingin memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

Dalam hal ini merek memerlukan usaha dan waktu yang tidak sedikit untuk menciptakan suatu produk yang memiliki citra dan reputasi yang baik di pasaran. Dengan adanya penjualan produk kemasan *share in jar* dapat mempengaruhi reputasi serta citra produk tersebut, maka dari itu pemegang merek perlu mendapatkan perlindungan.

Selain itu, menurut teori *Economic Growth Stimulus*, merek yang ada pada produk Perawatan Wajah dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi inovasi, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendorong investasi bisnis. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek sebagai KI diperlukan.

Dengan adanya Perlindungan KI ini, dapat menegaskan bahwa karya seseorang wajib dilindungi hak dan kewajibannya untuk mendapatkan serta menjaga haknya sebagai pemegang merek.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Kerangka kerja ini meliputi cara berpikir, bertindak, dan langkah-langkah yang terencana untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menghasilkan kesimpulan. Penelitian tidak dapat dilakukan tanpa metode penelitian. Metode penelitian membantu peneliti

dalam merumuskan masalah penelitian, menemukan data yang relevan, menganalisis data secara objektif, dan memecahkan masalah yang diteliti.

Pemilihan metode penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian ilmiah. Nilai, mutu, validitas, dan hasil penelitian sangat ditentukan oleh metode yang dipilih. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam memilih metode penelitian yang tepat, seperti jenis penelitian, tujuan penelitian, dan karakteristik data yang ingin dipelajari. Paragraf selanjutnya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini berfokus pada analisis teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami kerangka hukum yang relevan, menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan analisis tersebut.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beragam pendekatan yang dapat digunakan. Dalam penelitian ini, beberapa pendekatan berikut akan diterapkan:

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 93.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti seluruh undang-undang dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.²² Hal ini termasuk menganalisis KUHPerdata dan UUMIG.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik. Caranya dengan menganalisis kasus-kasus terkait isu yang dihadapi. Dari analisis tersebut, dapat dipelajari bagaimana norma hukum diterapkan dalam situasi nyata.²³

3. Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif sehingga bahan yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan).²⁴ Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 35.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm.96.

²⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten : Unpam Press, 2018, hlm. 141.

- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953
 - 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3872
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang membantu memahami bahan hukum primer. Berbeda dengan bahan hukum primer yang bersifat mengikat, bahan hukum sekunder bersifat tidak mengikat. Hasil dari pemikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang hukum tertentu. Bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen resmi. Manfaat utama bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan dan analisis tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat membantu peneliti dalam memahami makna dan konteks bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 60.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum penunjang merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Data-data ini menjadi acuan dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan diselesaikan sebagai masalah hukum.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan untuk mengumpulkan data dan bahan hukum. Metode ini dilakukan dengan menganalisis buku, literatur, catatan, dan laporan yang relevan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan membaca buku literatur, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku referensi, artikel-artikel dari jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif. Metode ini menerapkan penalaran dari hal-hal umum menuju bagian-bagian yang khusus. Hal ini dilakukan dengan menghubungkan pernyataan-pernyataan umum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

²⁶ *Ibid*, hlm. 141.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: Deepublish.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Itelektual*, Bandung : PT. Citra Aditya bakti.
- Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Banten : Unpam Press.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Chandra Gita Dewi, 2019, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, Yogyakarta: Deepublish.
- Dwi Rezki Sri Astarini, 2013, *Mediasi Pengadilan*, Bandung : P. T. Alumni.
- Elvya Yulia & N. S. Silfi Ambarwati, 2015, *Dasar-Dasar Kosmetika untuk Tata Rias*, Jakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan UNJ.
- Erlina B & Intan Nurina Seftiniara, 2020, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Lampung : Pusaka Media.
- Frans Hendra Winarta, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2003, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Erlangga.
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- H.M.N Purwo Sutjipto, 2007, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Aceh: Djambatan.

- Hery Firmansyah, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta : Medpress Digital.
- Indirani Wauran-Wicaksono, 2017, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Salatiga : Tisara Grafika.
- Ismail Rumadan, 2020, *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, Jakarta: Universitas Nasional.
- Joni Emirzon, 2000, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press.
- Kotler, dkk, 2009, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : Erlangga.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, 2022, *Hak Kekayaan Intelktual : Suatu pengantar*, Bandung : Windia Bhakti Persada Bandung.
- Ni Ketut Suspati Dharmawan, dkk, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : Deepublish.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ok. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- , 2011, *Penelitian Hukum*, , Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT. Alumni.

- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Retno Iswari Tranggono & Fatwa Latifah, 2014, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Oase Media.
- Sujana Donandi, 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Tommy Hendra Purwaka, 2017, *Perlindungan Merek*, Yogyakarta : Pustaka Obor Indonesia.
- Tommy Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Trias Palup Kurnianingrum, dkk, 2017, *Pelindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

JURNAL

- Aimmatul Khoiroh, dkk, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (Share In Jar)”, *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 2, <https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/viewFile/826/pdf>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024, Pukul 17.20 WIB.
- Andi Ardillah Albar, 2019, “Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional”, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1,

<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/otentik/article/view/419>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 05.00 WIB.

Bela Sukma, dkk, 2023, “Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt Sus-Hki 2020 Tentang Pemegang Hak Merek Geprek Benu”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6, No. 4, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.13332>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024, Pukul 06.04 WIB.

Dasrol & Meriza Elpha Darnia, 2023, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pendaftaran Merk Usaha Keripik Nenas di Desa Rimbo Panjang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v12i1.8378>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024, Pukul 17.28 WIB.

David, dkk, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Peniruan Merek Mawar + Logo (Studi Putusan No. 512 K/Pdt.Sus-HKI/2016)”, *Jurnal Rectum*, Vol. 1, No. 2, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/201>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 11.56 WIB.

Gusti Ayu Mirah Aena Febiyanti, dkk, 2019, “Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1771>, diakses pada tanggal 31 Maret 2024, Pukul 17.11 WIB.

Ida Ayu Sri Dewi Kusuma & I Dewa Gede Dana Sugama, 2020, “Upaya Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal”, *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55302>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024, Pukul 07.00 WIB.

In Febrianti Sende & Edi Priyo Yuniyanto, 2020, “Tren Baru Kosmetik *Share In Jar* Ilegal di Media Daring”, *Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, Vol. 1, No. 1, <https://doi.org/10.54384/eruditio.v1i1.31>, diakses pada tanggal 28 September 2023, Pukul 13.23 WIB.

Indah Maria Maddalena Simamora, dkk, 2022, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Merek Terkait Perdagangan Barang Palsu Di Lapangan”, *Syntax Literate*, Vol. 7, No. 11, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.12717>, diakses pada tanggal 25 Maret 2024, Pukul 20.21 WIB.

Kevien Dicky Aldison, dkk, 2021, “Kajian Yuridis Tentang Merek Terkenal dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggarannya”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No.1, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5723>, diakses tanggal 18 Maret 2024, Pukul 15.14 WIB.

- M. Shafwan Afif & Heru Sugiyono, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4097>, diakses pada tanggal 28 September 2023, Pukul 09.45 WIB.
- Meli Hertati Gultom, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”, *Jurnal Warta Dharmawangsa*, No. 56, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/14>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 10.25 WIB.
- Muhammad Setya Ady Syarifuddin, 2019, “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Lisensi Merek”, *Journal Simbur Cahaya*, Vol. 26, No. 1, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/viewFile/341/184>, diakses pada tanggal 19 Mei 2021 Pukul 22.10 WIB.
- Nafa Amnu Rahma & Ahmad Hafidh, 2021, “Sistem Share In Jar Penjualan Online Pada Via Shop_234 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, Vol. 3, No. 2, <https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i2.4450>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023, Pukul 10.25 WIB.
- Ni Nyoman Rani & I Made Maharta Yasa, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetik Dalam Kemasan Kontainer (*Share In Jar*)”, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/54313/32216>, diakses pada tanggal 29 September 2023, Pukul 11.40 WIB.
- Novita Permata Sari & Ni Luh Gede Astariyani, 2019, “Pengajuan Gugatan Ganti Rugi Merek Terkenal Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50510>, diakses pada tanggal 25 Maret 2024, Pukul 01.53 WIB.
- Nugraha Abdul Kadir, 2019, “Perlindungan Hukum Merek Asing Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Lex Jurnalica*, Vol. 16, No.1, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/2646/2266>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023, Pukul 18.17 WIB.
- Prasetyo Kamila, 2022, “Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First to File Terhadap Merek Terkenal di Indonesia”, *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 2, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/download/15719/9767>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 11.52 WIB.

Sangga Aritya Ukkasah, dkk, 2019, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. 2, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/115>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 13.09 WIB.

Sulasi Rongiyati, 2018, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1001>, diakses pada tanggal 19 Oktober, Pukul 12.05 WIB.

Suryansyah, 2019, “Legal Protection on Intellectual Property Rights in the Development of Creative Economy in Mamuju Regency”, *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 2, No. 1, , <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.30>, diakses pada tanggal 25 Desember 2023, Pukul 18.04 WIB.

Zaenal Arifin & Muhammad Iqbal, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar”, *Jurnal Ius Contituum*, Vol. 5 No. 1, <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 04.51 WIB.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5953

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3872

INTERNET :

Adinda, “kelebihan dan kekurangan membeli produk kemasan share in jar”, <https://beautyparty.id/skincare/kelebihan-dan-kekurangan-membeli-produk-kemasan-share-in-jar>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023, Pukul 10.05 WIB.

Amelietta, “Kenalan Dengan Cosrx, Brand Yang Lagi Ramai Dibahas!”, *Femaledaily*, <https://editorial.femaledaily.com/blog/2016/04/01/kenalan->

dengan-cosrx-brand-yang-lagi-ramai-dibahas , diakses tanggal 17 Desember 2023, Pukul 14.51 WIB.

Kevin Adrian, “Ketahui Bahaya di Balik Make Up Share in jar”, Alodokter, <https://www.alodokter.com/ketahui-bahaya-di-balik-make-up-share-in-jar>, diakses pada tanggal 27 September 2023, Pukul 10.15 WIB.

Rizka Noveliana, “Ketahui 6 Manfaat Skincare Untuk Kulit Wajah, Gunakan Secara Rutin”, Moms Money.id, <https://momsmoney.kontan.co.id/news/ketahui-6-manfaat-skincare-untuk-kulit-wajah-gunakan-secara-rutin>, diakses pada tanggal 05 April 2024, Pukul 13.45 WIB.

Saraccil, Pertimbangkan Hal Ini Sebelum Beli Skincare Share In Jar!, Femaledaily, <https://editorial.femaledaily.com/blog/2021/03/09/pertimbangkan-hal-ini-sebelum-beli-skincare-share-in-jar>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023, Pukul 10.02 WIB.

Vivianisa, “Skincare : Definisi, Jenis-Jenis, Hingga Urutan Pakai”, Gllints, <https://glints.com/id/lowongan/skincare-adalah/>, diakses pada tanggal 04 April 2024, Pukul 22.06 WIB.